

1203/H-2002

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)

DI PT. INDAH KIAT PULP AND PAPER, Tbk RIAU

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi salah satu syarat

Untuk memperoleh Gelar sarjana Hukum

Disusun Oleh :

NAMA : ELITA SETIANEKA

Nomor Bp : 96 140 058

Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi

(PK III)

S.0504.1394



Sipsis

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2001

No.Reg:1120/PK.III/III-2001

ABSTRAK

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) DI PT.INDAHKIAT PULP AND PAPER Tbk RIAU

(Nama: Elita Setianeka, Bp.96140058, PK.III, 62 Halaman).

Tenaga kerja mempunyai peranan yang penting sebagai kekuatan yang menunjang berhasilnya pembangunan nasional, oleh sebab itu wajar apabila kepada mereka diberikan perlindungan, pemeliharaan serta peningkatan kesejahteraan dengan memberikan jaminan sosial kepada mereka.

Dalam melakukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan, tenaga kerja tersebut kadang-kadang tidak dapat bekerja dengan semestinya karena terjadi resiko sosial seperti : sakit, hamil, hari tua, meninggal, cacat yang menimpa dirinya sewaktu-waktu sehingga mereka perlu mendapatkan jaminan untuk membiayai kelangsungan hidupnya.

Untuk memberikan perlindungan tersebut oleh pemerintah pada tahun 1997 dikeluarkan peraturan pemerintah No. 33 tahun 1977 yang mengatur tentang ASTEK, sekarang dikenal dengan JAMSOSTEK yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang No. 3 tahun 1992 dengan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993.

Mengenai permasalahan yang penulis teliti tentang pelaksanaan JAMSOSTEK di PT. INDAH KIAT dalam upaya memberikan perlindungan pada karyawannya serta hambatan-hambatannya.

Dari hasil penelitian dan pengolahan data yang penulis lakukan, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan JAMSOSTEK di PT. INDAH KIAT juga mencakup keempat program sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 3 tahun 1992 yaitu terdiri dari : Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Selanjutnya karyawan PT. INDAH KIAT RIAU terdaftar sebagai anggota JAMSOSTEK adalah 12.761 orang dengan besar iuran Rp. 462.591.480 per November 2000.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan usaha pemerintah untuk membangun dan meningkatkan kemampuan perekonomian negara kita secepat-cepatnya maka diambil kebijaksanaan bahwa dalam program pembaharuan aturan-aturan hukum jangka pendek, prioritas diberikan pada pembinaan dan pembaharuan aturan-aturan hukum yang diperlukan untuk menunjang pembangunan nasional. Pembinaan hukum nasional untuk jangka panjang ditujukan pada terciptanya suatu sistem hukum nasional yang menyeluruh, maka untuk jangka pendek diarahkan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, yakni yang memberikan arah dan menunjang pembangunan nasional yang sedang berjalan. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dalam suatu negara yang sedang berkembang atau membangun seperti negara kita mendorong pula pemikiran apa yang di dalam bahasa asing dikenal sebagai "Social Insurande" atau "Social Verzekering" atau "Sosial Security" yang dalam bahasa Indonesia berarti Asuransi Sosial.¹

Sebagaimana dimaklumi, dalam pembangunan dewasa ini tenaga kerja mempunyai peranan dan fungsi penting sebagai unsur penunjang bagi pembangunan itu sendiri. Pembangunan menempatkan kesejahteraan bangsa secara merata bagi semua golongan dan anggota masyarakat sebagai sasaran utama kerja. Dalam ketetapan MPR BAB II Pola Dasar Pembangunan Nasional,

¹ Simposium tentang hukum asuransi, 1978, hal. 19

A. Tujuan Pembangunan yakni untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata materil dan spirituil berdasarkan pancasila dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat tertib dan damai. Selanjutnya dalam asas manfaat, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi warga negara dalam asas adil dan merata disebutkan bahwa hasil-hasil materi dan spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh rakyat dan bahwa tiap-tiap warga berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang layak diperlukan bagi kemanusiaan dan sesuai dengan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara.

Maka kiranya bagi pemerintah Indonesia usaha-usaha untuk melaksanakan asuransi sosial khususnya Asuransi Sosial Tenaga Kerja, yang aspek-aspek dan sifatnya telah diuraikan mempunyai dasar atau landasan yang pokok pada Garis-Garis Besar Haluan Negara tersebut. Sebagai sasaran utama dalam melaksanakan pembangunan nasional dewasa ini adalah lebih meningkatkan kesejahteraan bangsa lebih merata bagi semua golongan dari tingkat anggota masyarakat, oleh karena itu menjadi cita-cita pula untuk lebih meratakan tentang pembagian hasil pembangunannya yang telah maupun yang akan dicapai.²

² Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan di dalam bab-bab sebelumnya, maka di dalam bab ini penulis mencoba mengemukakan kesimpulan yang mudah-mudahan dapat dipergunakan untuk memahami pokok permasalahan dalam tulisan ini.

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Jamsostek di PT.Indah Kiat Pulp and Paper Riau mengacu pada Undang-Undang No.3 tahun 1992 yang terdiri dari 4 program yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.
2. Besarnya iuran yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan adalah untuk jaminan kecelakaan kerja iurannya adalah 0,89 % dari upah, jaminan hari tua iurannya adalah 5,7 % dari upah setiap bulan, jaminan kematian iurannya sebesar 0,3 % dari upah dan jaminan pemeliharaan kesehatan iurannya sebesar 7% dari upah.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan di PT.Indah Kiat Pulp and Paper Riau besarnya iuran jaminan sosial tenaga kerja keseluruhan karyawan di PT.Indah Kiat Pulp and Paper Riau adalah Rp. 462.591.480 per November 2000 yang jumlah anggota 12.761 orang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Kadir Muhammad ; *Pokok-Pokok Pertanggung* , Alumni , 1979
- Andi Usman, *Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Kanwil Depnaker, Semarang, 1998.
- Drs. C.S.T. Kansil, SH, *Pokok-pokok Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pustaka Sinar Harapan*, Jakarta, 1967.
- Djoko Trianto, *Negara Kesejahteraan dan Jamsostek*, Undip Semarang, 1998
- Emy P.Simanjuntak, SH 1992, *Hukum Pertanggung*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Harun Al Rasid, *Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagai Salah Satu Usaha Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta, 1978.
- HMN Purwosutjipto, 1986, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pertanggung*, Jakarta : Djambatan
- Insan Kamil Wiratakusumah, *Jaminan Sosial*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1955.
- Karta Saputra RAG, *Hukum Perburuhan Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Cetakan II 1988.
- Ramdlon Naning, SH, *Perangkat Hukum Perburuhan (Industrial) Pancasila*, Ghalia Indonesia, 1983
- Sri Redjeki Hartono, S.H ; *Asuransi Dan Hukum Asuransi IKIP Semarang*, Press, 1985
- Santanoe Kartonegoro, S.H ; *Jaminan Sosial, Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Mutiara, Jakarta, 1982
- Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, S.H ; *Hukum Asuransi Indonesia, Intermassa*, Jakarta, 1979
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan program JAMSOSTEK.